

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) belakangan ini memang tengah menjadi *trend* terutama di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 278.696.2 juta jiwa¹ dengan jumlah populasi muslim sekitar 237.55 juta menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC). Kesadaran pemenuhan makanan halal meningkat di era kancah global. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat islam di seluruh dunia.²Dalam islam memiliki aturan dasar yang dapat mempengaruhi seorang muslim sebagai konsumen. Konsumen muslim merupakan orang yang melakukan pembelian dan pemakaian atas segala produk atau barang yang halal dan baik. Misalnya, label halal yang ada pada produk makanan atau minuman merupakan salah satu hal yang penting karena sangat berguna bagi konsumen untuk bahan pertimbangan dalam membuat keputusan pembelian suatu produk makanan dan minuman.

Pada masa kini perkembangan teknologi pada kegiatan pengolahan makanan, minuman, kosmetika dan lainnya melalui proses yang kompleks serta mengandung beraneka ragam bahan. Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin cepat dalam sektor pangan menyebabkan semakin sulitnya masyarakat dalam menentukan atau membedakan produk halal dengan produk haram.³Setiap umat islam diwajibkan mengomsumsi makanan dan minuman halal. Sertifikasi halal menjadi jaminan kehalalan suatu produk dari bahan yang digunakan. Sertifikasi halal menjadi sesuatu yang penting dan harus diperhatikan oleh konsumen sebelum memilih produk yang akan dibelinya. Salah satu yang dapat dilakukan konsumen adalah memulai dari awal mengomsumsi segala sesuatu yang sudah pasti kehalalannya dengan memperhatikan ada atau tidaknya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang harus diwaspadai terkait dengan bahan yang digunakan, proses produksi, campuran yang digunakan dalam pembuatan hingga sampai pada tangan konsumen yang menjadi tanggung jawab produsen maupun pelaku usaha. Makanan yang sudah memenuhi kategori halal dan baik akan lebih diminati kalau produk makanan tersebut sudah memiliki sertifikasi halal.

¹Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2021-2023*, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> diakses pada tanggal 21 agustus 2023.

² Mirsa Astuti, "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (*Halal Lifestyle*)," *JURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020, hlm. 14.

³ Musyifikah, "Sertifikasi Halal dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vo. 4 No. 2. Tahun 2018, hlm. 359.

Sertifikasi halal merupakan sebuah pengakuan mengenai kehalalan dari suatu produk yang telah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang didasarkan pada fatwa tertulis yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Suatu proses untuk memperoleh sertifikasi halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akan tetapi pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*).⁴ Tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan berdampak pada jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut dan akan membangun kepercayaan pada konsumen untuk melakukan pembelian secara berulang. Sertifikasi halal juga memiliki dampak terhadap minat dan keputusan konsumen dalam mengonsumsi makanan halal. Selain itu pelaku usaha dapat memanfaatkan sertifikasi halal untuk sebuah langkah strategis mempertahankan konsumen, meningkatkan daya saing serta memberikan nilai tambah pada produk tersebut.⁵

Pulau Madura merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur yang terpisah dari kabupaten-kabupaten lain yang masuk dalam provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang terletak paling barat di kepulauan Madura dengan penduduk mayoritas beragama islam yang berjumlah 1.081.104 ribu jiwa total penduduk kabupaten Bangkalan menurut data Badan Pusat Statistik.⁶ Kabupaten di pulau Madura yang memiliki *trend* berkembangnya UMKM adalah Kabupaten Bangkalan Berdasarkan data dari Pemerintah Bangkalan dapat diketahui bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 mencapai 22.500. ⁷UMKM yang menjadi ciri khas di Bangkalan adalah bebek sinjay. Uniknya, rumah makan ini tidak hanya terkenal di daerah tertentu saja, tetapi rumah makan ini sudah hampir menjamur di seluruh penjuru nusantara. Rumah makan bebek sinjay pertama kali didirikan di Bangkalan dan saat ini telah terkenal di seluruh wilayah Indonesia.

⁴ Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, dan Monita Hizma Adilla, "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2018, hlm. 33.

⁵ Siti Nuridayanti Rahman dan Resti Prastika Destiarni, "Sikap Konsumen Bebek Sinjay Terhadap Sertifikasi Halal Dengan Pendekatan Multi Atribut Fishbein," *Seminar Nasional Hilirisasi Produk Pertanian Dalam Mendorong Pertumbuhan Sektor Ekonomi Pertanian dan Penguatan Ketahanan Pangan*, Tahun 2022, hlm. 53.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, *Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023*, (Bangkalan: BPS Kabupaten Bangkalan, 2023), hlm. 112.

⁷ Risma Savhira, *Bupati Bangkalan: UMKM Jadi Ujung Tombak Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi, 2021* <https://jatim.nu.or.id/pemerintahan/bupati-bangkalan--umkm-jadi-ujung-tombak-pemulihan-ekonomi-saat-pandemi-dyDdB>, 4 September 2022.

Kabupaten Bangkalan belakangan ini memang di kenal dengan kota bebek terutama pada daerah Tangkel. Pada daerah Tangkel terdapat banyak rumah makan bebek yang levelnya sudah merambah pasar yaitu rumah makan bebek sinjay, bebek rizky, bebek tulen, bebek HQQ, bebek prima, dll. Tapi diantara rumah makan bebek tersebut rumah makan bebek sinjay adalah salah satu rumah makan bebek yang sangat ramai diminati oleh konsumen, karena konsumen memiliki daya tarik tersendiri untuk mampir ke rumah makan bebek sinjay Tangkel karena dari sudut lokasinya lebih dekat dengan pengunjung yang berasal dari sebelah timur kota Bangkalan, seperti Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep dan dekat dengan jembatan Suramadu. Dengan pemilihan lokasi yang strategis dan tentunya selalu konsisten menjaga ciri khas cita rasa olahan bebek sehingga memiliki keunikan.

Sebagai konsumen harus benar-benar memperhatikan bahwa kehalalan suatu produk itu lebih penting karena dari banyaknya kasus yang beredar sekarang, banyak rumah makan yang masih menggunakan bahan tidak *thayyib* sehingga dapat membahayakan konsumen. Pada jaman sekarang masih banyak konsumen yang memutuskan membeli suatu produk karena faktor misalnya harga yang terjangkau, ingin mencoba makanan yang baru atau makanan yang sedang *trend*, dan lain-lain dengan mengabaikan kehalalannya.⁸ Maka dari itu permasalahannya dalam kehidupan masyarakat muslim sebagai konsumen kurang memperhatikan bahkan dianggap tidak penting pencantuman sertifikasi halal produk yang disajikan oleh produsen kepada konsumen. Padahal sertifikasi halal menjadi jaminan kehalalan suatu produk dan bahan yang digunakan sesuai syariat islam. Allah telah menentukan apa yang boleh, dilarang, dan dihindari termasuk larangan mengonsumsi produk haram. Pemahaman dan kepedulian terhadap makanan yang diperbolehkan menurut syariat islam tidak diragukan lagi halalnya. Memastikan makanan halal di sebuah rumah makan sangat penting dalam islam di era global ini, karena banyak laporan tentang bahan-bahan yang berbahaya atau tidak layak untuk dikonsumsi. Namun masih banyak konsumen yang tidak peduli dengan hal ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Bebek Sinjay Tangkel Bangkalan**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi konsumen terhadap sertifikasi halal pada rumah makan bebek sinjay Tangkel Bangkalan?
2. Bagaimana keputusan pembelian konsumen dalam memilih rumah makan bebek sinjay Tangkel Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara mendalam persepsi konsumen terhadap sertifikasi halal pada rumah makan bebek sinjay Tangkel Bangkalan.

⁸ Aidah Sabilah, *Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Pada Resto Oto Bento Cilegon)*, Skripsi jurusan Ekonomi Syariah: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2022, hlm. 5.v

2. Untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen dalam memilih rumah makan bebek sinjay Tangkel Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang persepsi konsumen terhadap sertifikasi halal pada rumah makan bebek sinjay Tangkel Bangkalan.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan informasi penelitian tentang persepsi konsumen terhadap sertifikasi halal pada rumah makan bebek sinjay Tangkel Bangkalan. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi agar konsumen lebih memahami pentingnya memilih produk yang sudah bersertifikasi halal.

1.5 Target Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Proposal Penelitian	Tercapai
2.	Laporan Kemajuan Penelitian	Tercapai
3.	Laporan Akhir Penelitian	Tercapai
4.	Logbook Kegiatan Penelitian	Tercapai
5.	Poster	Tercapai
6.	Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Maro Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis (M-JESB) Universitas Majalengka (Sinta 5)	Tercapai

Tabel 1. 1 Target Luaran

1.6 Jadwal Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Bulan					
		Jun	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Sosialisasi Program Penelitian MBKM						
2.	Koordinasi bersama dosen pembimbing						
3.	Menentukan judul penelitian						
4.	Menyusun proposal penelitian						
5.	Menyusun draft pertanyaan penelitian						
6.	Melakukan penelitian dan pengambilan data						
7.	Analisis data hasil penelitian						
8.	Mengerjakan laporan akhir penelitian						
9.	Publikasi artikel ilmiah pada jurnal						
10.	Seminar Hasil penelitian						
Evaluasi							

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian